

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00105/BEI/07-2026
- Perihal** : **Perubahan Peraturan Pengawasan Perdagangan Melalui Bursa Karbon**
- Tgl. Dikeluarkan : 9 Juli 2026
- Tgl. Diberlakukan : 9 Juli 2026
- Menimbang
- a. bahwa pemerintah telah mengeluarkan perubahan peraturan terkait penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional;
 - b. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon;
 - c. bahwa untuk mengakomodasi penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan dan implementasi perdagangan karbon internasional untuk mendukung pertumbuhan perdagangan karbon, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian peraturan mengenai pengawasan perdagangan melalui Bursa Karbon tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b. dan c. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan tentang Pengawasan Perdagangan Melalui Bursa Karbon dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

-
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48/OJK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 18/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201/OJK);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 18/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201/OJK);
5. Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-77/D.04/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Bursa Karbon Kepada PT Bursa Efek Indonesia;
6. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-186/PM.01/2026 tanggal 9 Juli 2026 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan Pendaftaran Unit Karbon di Penyelenggara Bursa Karbon, Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon, Peraturan Perdagangan Unit Karbon melalui Penyelenggara Bursa Karbon, dan Peraturan Pengawasan Perdagangan melalui Bursa Karbon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

1. Perubahan Peraturan Pengawasan Perdagangan Melalui Bursa Karbon, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00298/BEI/09-2023 tanggal 20 September 2023 perihal Peraturan Pengawasan Perdagangan Melalui Bursa Karbon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Jeffrey Hendrik
Direktur Utama

Iding Pardi
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Deputy Komisioner Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputy Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Perizinan Kelembagaan dan Profesi Pelaku, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Kepala Direktorat Perizinan Kelembagaan dan Produk Investasi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
11. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
12. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00298/BEI/09-2023
Tanggal ditetapkan : 20 September 2023
Tanggal diberlakukan : 20 September 2023
Diubah dengan:
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00105/BEI/07-2026
Tanggal ditetapkan : 9 Juli 2026
Tanggal diberlakukan : 9 Juli 2026

PERATURAN PENGAWASAN PERDAGANGAN MELALUI BURSA KARBON

I. DEFINISI

- I.1. **Bursa Karbon** adalah suatu sistem yang mengatur mengenai perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan Unit Karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.2. **Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **PBK** adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan Bursa Karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.3. **Unit Karbon** adalah hasil pengurangan dan/atau penyerapan emisi yang disertifikatkan melalui skema sertifikasi domestik, sertifikasi internasional, atau Kuota Emisi GRK yang dinyatakan dalam satuan ton karbon dioksida ekuivalen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.4. **Unit Karbon Tercatat** adalah Unit Karbon dan/atau unit karbon lainnya yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Karbon.
- I.5. **Pengguna Jasa Bursa Karbon** adalah Pelaku Usaha yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Penyelenggara Bursa Karbon sesuai dengan peraturan Penyelenggara Bursa Karbon.

II. MEKANISME PENGAWASAN PERDAGANGAN MELALUI BURSA KARBON

- II.1. PBK melakukan pengawasan perdagangan atas Unit Karbon Tercatat yang terdaftar di PBK.
- II.2. Dalam rangka melakukan perdagangan melalui Bursa Karbon, Pengguna Jasa Bursa Karbon dilarang untuk melakukan sebagai berikut:
 - II.2.1. menyampaikan pesanan dan/atau melakukan transaksi dengan tujuan memberikan gambaran semu perihal aktivitas dan/atau pergerakan harga suatu Unit Karbon Tercatat;
 - II.2.2. melakukan perdagangan yang berpotensi dapat menyebabkan terjadinya manipulasi pasar, baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain;

- II.2.3. terlibat baik langsung maupun tidak langsung, atau bekerja sama dengan pihak lain dalam melakukan transaksi yang bersifat penipuan, manipulatif, dan/atau menggunakan informasi orang dalam;
 - II.2.4. melaksanakan transaksi apabila transaksi tersebut didasarkan pada suatu pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan;
 - II.2.5. terlibat baik langsung maupun tidak langsung, atau bekerja sama dengan pihak lain dalam suatu perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kesan menyesatkan seolah-olah suatu Unit Karbon Tercatat aktif diperdagangkan atau mendorong terjadinya transaksi yang tidak wajar; dan/atau
 - II.2.6. kondisi lain sesuai keputusan Bursa Karbon dengan tetap mempertimbangkan penyelenggaraan perdagangan Unit Karbon Tercatat yang teratur, wajar, dan efisien.
- II.3. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan perdagangan, PBK dapat menentukan parameter pengawasan perdagangan.
- II.4. PBK melakukan pemantauan terhadap perdagangan atas setiap Unit Karbon Tercatat melalui Bursa Karbon yang berkaitan paling kurang dengan hal-hal sebagai berikut:
- II.4.1. fluktuasi harga dan volume;
 - II.4.2. frekuensi;
 - II.4.3. pesanan;
 - II.4.4. transaksi;
 - II.4.5. pola transaksi; dan/atau
 - II.4.6. informasi lain yang penting dan relevan.
- II.5. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, apabila terdapat adanya indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.2. Peraturan ini, maka PBK dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
- II.5.1. melakukan permintaan penjelasan baik langsung maupun tidak langsung kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon;
 - II.5.2. melakukan penghentian sementara atas perdagangan Unit Karbon Tercatat dan/atau mengenakan larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di PBK (suspensi) kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon;
 - II.5.3. melakukan pencabutan penghentian sementara atas perdagangan Unit Karbon Tercatat dan/atau larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di PBK kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.5.2. Peraturan ini;
 - II.5.4. melakukan koordinasi dengan pihak terkait antara lain kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Kementerian Terkait;

- II.5.5. melakukan pemeriksaan terkait pesanan dan/atau transaksi yang diindikasikan tidak wajar;
- II.5.6. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran; dan/atau
- II.5.7. melakukan hal yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Juli 2026

PT Bursa Efek Indonesia

Jeffrey Hendrik
Direktur Utama

Iding Pardi
Direktur